

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperlemah sistem presidensial dan prinsip negara demokrasi yang dianut Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem presidensial dan demokrasi, presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat sehingga dalam mekanisme pemilihan presiden lazimnya dipilih langsung oleh rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat (pilihan rakyat). Namun dengan adanya ketentuan *presidential threshold* justru menggugurkan prinsip sistem presidensial dan demokrasi yang dianut Indonesia karena aspirasi kehendak rakyat telah diabaikan sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan *presidential threshold* tidak relevan diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia.
2. Terdapat dua pendapat utama mengenai relevansi *presidential threshold* dengan fiqh siyasah. Pendapat pertama menyatakan ketentuan *presidential threshold* tidak relevan dengan konsep fiqh siyasah. Hal ini dikarenakan ketentuan *presidential threshold* menjadikan calon presiden

(dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok tertentu yang bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat maupun representasi kehendak rakyat. Sebagaimana diketahui dalam fiqh siyasah juga telah dijelaskan dalam pangangkatan pemimpin haruslah merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat sekalipun melalui *ahlul halli wal 'aqdi* (perwakilan) atau dengan kata lain *ahlul halli wal 'aqdi* harus benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Sementara pendapat kedua menyatakan ketentuan *presidential threshold* relevan dengan konsep fiqh siyasah sesuai dengan kaidah fiqh *layungkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman* yakni “tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman” sebagaimana dalam pemilihan kepala negara menyesuaikan keadaan dan situasi negara pada saat itu.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan amandemen terhadap ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menghapuskan ambang batas pencalonan presiden agar sesuai dengan pelaksanaan prinsip negara demokrasi.
2. Bagi partai politik untuk menyediakan alternatif pemimpin yang tidak hanya mempunyai dukungan kuat melainkan juga memiliki integritas dan kapabilitas sebagai pemimpin.

3. Bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas dan kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin negara Indonesia.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti kebijakan ketentuan *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan menyempurnakan evaluasi serta pembahasan lebih lanjut terkait ketentuan *presidential threshold* dan memberikan solusi yang lebih konstruktif demi tercapainya tujuan negara yang berkeadilan dan demokratis sebagaimana nilai-nilai dalam fiqh siyasah.